

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN
KEUNTUNGAN DALAM SISTEM *NGGADO* DI DESA
BRANGSONG KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum Islam**



Disusun oleh:

MUHAMMAD FATKHURROHMAN
112311043

**JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag

Jl. Kanguru III/15 A Semarang

Dr. Mahsun, M.Ag

Pakelsari RT 01 RW VII Bulurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. **Muhammad Fatkhurrohman**

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Fatkhurrohman

NIM : 112311043

Jurusan : MU'AMALAH

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Sistem Nggado Di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 15 Desember 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Muhyiddin, M.Ag

Dr. Mahsun, M.Ag

NIP. 19550228 198303 1 003 NIP. 19671113 200501 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Telp.(024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Fatkhurrohman
Nim : 112311043
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum / Muamalah (MU)
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pengambilan
Keuntungan Dalam Sistem Nggado Di Desa
Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten
Kendal**

Telah dimunakosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/ baik/ cukup pada tanggal :

15 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Syari'ah jurusan Mu'amalah tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 15 Desember 2016

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Akhmad Arif Jumardi, M.Ag

Dr. H. Muhyiddin, M.Ag

NIP. 197012081996031002

NIP. 195502281983031003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag

Dr. Sahidin, M.Si

NIP. 196308011992031001

NIP. 196703211993031005

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muhyiddin, M.Ag

Dr. Mansum, M.Ag

NIP.195502281983031003

NIP.196711132005011001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٤٥﴾

Artinya;

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Hidupmemberi seribu alasan untuk selalu terus bergerak (usaha)

**Air mengalir melewati jalan yang berliku, namun tetaplah
mengalir dan terus melaju hingga mencapai titik hilir
(kesuksesan & kebahagiaan).**

**Maka “Jangan lah kita menyerah dan patah semangat, hanya
karena rasa takut. IngetS3 (sukses, sholeh, slamet).**

PERSEMBAHAN

Dengan memohon ridlo Allah SWT
dan atas ketulusan hati yang paling dalam, karya tulis kecil ini untuk
kalian yang selalu hadir dalam kehidupan penulis.

Ibu dan Ayah

Hj. Rufidah Niah dan H.M. Suparno
menyayangi yang tak pernah pupus, Kasih tanpa pamrih, mendoakan
tak terbatas oleh waktu, menahan emosi atas keegoanku, membimbing
dengan tradisi seadanya.

Teristimewa kakanda Rif'an Qomarullah
kau melatihku untuk selalu belajar sabar, membantuku dalam
kesulitan, memotivasi terus berjuang.

Adik ku Khoirul yang ku sayangi
teruslah belajar kembangkan keahlianmu untuk meniti masa depan
yang penuh dengan rahasia-rahasia Allah.

Teristimewa Lailina Zulfa yang selalu mendampingi perjalanan
skripsi ini

Konco-konco Muammalah 2011

Izzah, fatchur, malik, fahril, agung, zubaidi, ica', Ufi, rifqi, ahmadi,
ulin, mpok may, ika, ifatul, faza, wahyu, hikmah, afifah dkk
banyak sekali kenangan indah bersama kalian, eratkan tali silaturahmi
kita hingga akhir hayat.

Dan Keluarga Besar Penulis.

Terima kasih yang tak terhingga
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Semoga dapat mengamalkan ilmu yang sudah di dapat dengan baik.

Amin

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2016

Deklarator



Muhammad Fatkhurrohman

NIM: 112311043

ABSTRAK


Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Sistem Nggado Di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal**” merupakan hasil penelitian dari studi kasus lapangan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan Bagaimana Praktik pengambilan keuntungan dalam sistem nggado di Desa Brangsong Kabupaten Kendal serta Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan pengambilan keuntungan dalam sistem nggado di Desa Brangsong Kabupaten Kendal sebelum berakhirnya akad.

Penelitian ini termasuk metode kualitatif. Adapun sumber data diperoleh melalui metode pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi yang berupa buku- buku sebagai penunjang skripsi ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis dengan mencerminkan kondisi objek penelitian.

Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, praktik Pengambilan keuntungan dalam sistem *Nggado* di Desa Brangsong Kabupaten Kendal yang mana *mudlarib* mengambil keuntungan akad bagi hasil lebih awal ini ditakutkan nantinya akan mengakibatkan salah satu pihak yang dirugikan karena tidak ada kepastian apakah akan untung atau rugi jika sapi dijual, maka dari itu peneliti tidak mendukung yang telah dilakukan oleh *mudlarib*. Kedua, secara Hukum Islam, praktik pengambilan keuntungan dalam sistem *Nggado* di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tidak dengan jelas melarang atau membolehkannya melainkan harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk dijadikan sebagai alasan boleh dan tidaknya melakukan tindakan hukum, karena disitu menyangkut beberapa orang yang akibatnya juga bisa dirasakan bersama.

Kata Kunci : Pengambilan Keuntungan , Dalam Sistem Nggado

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambaNya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketaatan Iman dan Islam.

Seiring dengan berputarnya bumi pada porosnya. Siang berganti malam, malam berganti pagi. Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penyusun panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau.

Dalam penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor UINWalisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syar'ah Dan Hukum UINWalisongo Semarang.
3. Para Dosen, Kajur, Sekjur jurusan Hukum Ekonomi Islam serta staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Dosen pembimbing Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan Dr. Mahsun, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pengasuh Pondok Pesantren DaarunNajaah, Bapak K.HSiradjKhudlari dan Bapak Drs.H. Ahmad Izzudin, M.Ag dan keluarga besar pengasuh yang dengan sabar dan penuh keikhlasan membimbing, mengarahkan, memotivasi dan atas nasehat-nasehat beliau selama di PP. DaarunNajaahJrakah Tugu Semarang.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UINWalisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak/ibu dan adik-adik ku, serta keluarga besar ku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu optimis di setiap melangkah.
8. Kakanda Rif'an Qomarullah, ST, terima kasih buat semuanya.
9. HMJ Hukum Ekonomi Islam terima kasih kerja samanya selama berproses dan bertanggung jawab di dalamnya. Semoga ikatan kekeluargaan ini selalu ada.
10. Para senior HMJ Hukum Ekonomi Islah Mas HerryAslam, Mas Ubed, MbaEndangSriyani, dan Mba Kusuma Wardani. Terima kasih atas bimbingannya selama berproses di kepengurusan ini. Dan buat adek-adek semuanya selalu semangat dalam segala hal ya, jangan merasa cepet puas dengan apa yang di dapatkan.
11. Teman-teman Jam'iyatul Quro' wal Hufadz (JQH El-Fasya) Terima kasih atas kebersamaan selama di kepengurusan ini, tingkat kan prestasi.
12. Teman-teman kelas 'MUB' 2011', dan seluruh mahasiswa UINWalisongo Semarang, bersama kalian menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

13. Bolo Konco posko 54Desa Jombor Kecamatan Jumo Temanggung, terimakasih banyak kebersamaannya selama 50 hari.
14. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 15 Desember 2016
Penulis,

Muhammad Fatkhurrohman
NIM: 112311043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN UMUM MUDLARABAH

A.Pengertian Mudlarabah.....	25
B.Dasar Hukum Mudlarabah.....	29
C.Macam-macam Mudlarabah	31
1. Mudlarabah Al-Muthlaqah	31
2. Mudlarabah Al-Muqayyadah	32
D.Rukun dan Syarat Mudlarabah	33

1. Rukun Mudlarabah	33
2. Syarat Mudlarabah..	36
E.Berakhirnya Mudlarabah	36
F.Hikmah Mudlarabah.	42

**BAB III PRAKTIK PENGAMBILAN KEUNTUNGAN
DALAM SISTEM *NGGADO* DI DESA BRANGSONG
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN
KENDAL**

A. Profile Desa Brangsong.	44
1. Asal Usul Nama Desa Brangsong.....	44
2. Kondisi Geografis Desa Brangsong.	45
3. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat.	47
B. Gambaran Umum Tentang Pengambilan Keuntungan Dalam Sistem Nggado.....	50
1. Akad yang digunakan.....	52
2. Pihak-pihak yang Melakukan Akad Bagi hasil	57
3. Cara Melakukan Akad Bagi Hasil	58
4. Cara Mudlarib (pengelola modal) dalam Mengelola Modal Mudlarabah	60
5. Waktu Pembagian Hasil Mudlarabah	62
6. Prosentase Bagi Hasil Keuntungan.	64
7. Berakhirnya Akad Mudlarabah	65
8. Pengambilan Lebih Awal Dalam Bagi Hasi.....	67

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TERHADAP
PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM SISTEM
NGGADO DI DESA BRANGSONG KECAMATAN
BRANGSONG KABUPATEN KENDAL**

- A. Praktik Pengambilan Keuntungan Dalam
Sistem Nggado Di Desa Brangsong
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 70
- B. Analisis Pengambilan Pengambilan
Keuntungan Dalam Sistem Nggado Perspektif
Hukum Islam. 74

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 82
- B. Saran- Saran 83
- C. Penutup 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN